

**UPAYA HUKUM KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH
PENGADILAN TINGGI DALAM KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877/K/PID.SUS/2014)**

Afrizal Nur Fauzi, Kristiyadi

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permohonan kasasi penuntut umum atas dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN.Mlg oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 364/Pid.Sus/2014/PT.SBY dalam kasus tindak pidana narkoba. Pada kasus yang penulis teliti, penuntut umum mengajukan kasasi dengan dasar Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan kasasi penuntut umum dalam tindak pidana narkoba atas dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Malang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya perihal kesalahan yang dilakukan Terdakwa bukanlah tanpa hak menjual melainkan sebagai penyalahguna narkoba.

Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan Putusan, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

This research aims is to find out the public prosecutor's appeal on the basis of the cancellation of Malang District Court Number 146/Pid.Sus/2014/PN.Mlg by the High Court of Surabaya with decision Number 364/Pid.Sus/2014/PT.SBY in criminal cases narcotics. In the case that I researched, the public prosecutor filed an appeal on the basis of Surabaya High Court had misapplied the law. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. In this study, it has been known that the reason cassation prosecutor in narcotic cases on the basis of the cancellation of the decision of the District Court of Surabaya Malang by the High Court in accordance with the provisions of Article 253 the Code of Criminal Procedure Indonesia which according to Indonesia Supreme Court of Justice that High Court of Surabaya has missapplied the law in its decision about the mistakes made by the defendant is not without the right to sell, but as abusers of narcotics.

Keywords: Cassation, Cancellation Decision, Crime Narcotics

A. Pendahuluan

Dewasa ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Bertepatan dengan ketentuan tersebut, demi menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Faktanya tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjutnya, dalam konteks internasional keseriusan global akan bahaya narkoba telah ditunjukkan melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang kemudian diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang juga mendukung pemberantasan Narkoba melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) konvensi tersebut. Beberapa puluh tahun kemudian, munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan langkah awal pengaturan yang tindak pidana narkotika yang lebih progresif. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika (Aziz Syamsuddin, 2011: 90).

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*) (Arif Dwi Atmoko, 2010: 18).

Selain itu, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum

bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Aziz Syamsuddin, 2011: 57).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada diketemukan masih banyak penjatuhan hukuman pidana yang Minim dalam putusan Hakim yang lebih fokus memerintahkan rehabilitasi bagi Terdakwa narkoba. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang tentang Narkoba mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain Undang-Undang Narkoba, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkoba didasarkan bahwa pidana berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkoba diancam sanksi pidana. (Hari Sasangka, 2003: 33)

Dilain hal, pemahaman akan bahaya narkoba masih menjadi problematika di kalangan hakim. Banyak putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan narkoba tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya putusan pengadilan (terutama di tingkat I dan tingkat II) yang membebaskan para terdakwa dari jerat hukuman yang setimpal. Mengingat betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba terhadap kehidupan bangsa dan negara di segala bidang kehidupan, maka harus ada langkah penegakan hukum yang serius untuk menanggulangnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba secara normatif diatur di dalam hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (kemudian disingkat KUHAP).

Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkoba, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Hakim harus menjatuhkan putusan pidana jika seorang Terdakwa terbukti bersalah sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah upaya hukum banding. Pengadilan yang memeriksa permohonan banding adalah Pengadilan Tinggi, dimana putusan yang dijatuhkan bisa berupa memperkuat putusan pengadilan negeri, mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri.

Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi didasarkan atas berkas perkara, surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri.

Salah satu perkara yang penulis teliti berkaitan dengan adanya pembatalan yang dilakukan pengadilan tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dalam Perkara tindak pidana narkoba yang diadili oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 1877/K/Pid.Sus/2014 yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Slamet yang didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimulai dari tingkat Pengadilan Negeri Malang dengan putusan 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan subsidi 2 (dua) bulan penjara kemudian terdakwa mengajukan banding dimana Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang karena terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sehingga akibat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang secara otomatis telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang, atas dasar putusan Pengadilan Tinggi tersebut berimplikasi kepada dilaksanakannya upaya hukum oleh Penuntut Umum yakni upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung guna memperoleh keadilan serta mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai alasan kasasi penuntut umum dengan dasar pembatalan Putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan Pasal 253 KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan, tepatnya di Jalan Lahor No. 46, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu-Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I berupa 1 (satu) *pocket* shabu berbentuk kristal dibungkus plastik bening besar.

Kejadian tersebut bermula ketika saksi DANNY FIRMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian Batu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Villa Arumd Songgoriti - Kota Batu, kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu berupa (dua) *pocket* besar shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) *pocket* ke shabu yang dibungkus plastik bening, 50 (lima puluh) butir pil ekstasi war merah logo angka “7” dan sebuah HP Cross warna putih yang disimpan di belanja. Hasil pengembangan Petugas Kepolisian, bahwa barang-baru tersebut menurut keterangan saksi DANNY FIRMAWAN (dilakukan penuntut secara terpisah) diperoleh dari Sdr. RAHMAN dan Terdakwa MOCHAMMA SLAMET.

Bersarkan keterangan dari saksi DANNY FIRMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), barang-barang tersebut didapat dari Sdr. RAHMAN berupa 1 (satu) *pocket* besar shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) *pocket* kecil shabu yang dibungkus plastic bening, sedangkan yang dibeli dari Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET berupa 1 (satu) *pocket* besar shabu yang dibungkus plastic bening seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sedangkan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna merah logo angka “7” seharga Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun barang-barang tersebut belum dibayar oleh saksi DANNY FIRMAWAN.

Setelah Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB membenarkan bahwa barang-barang yang disimpan oleh saksi DANNY FIRMAWAN berupa 1 (satu) *pocket* besar shabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sedangkan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna merah logo angka “7” seharga Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibeli darinya, namun barang-barang tersebut belum dibayar oleh saksi DANNY FIRMAWAN.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: MOCHAMMAD SLAMET
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun / 27 Februari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Glatik RT. 06 R 06, Desa Glagahsari, Kecamatan Sujorejo, Kabupaten Pasuruan di Jalan Lahor No. 46 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang yaitu menyatakan bahwa Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa ahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) *pocket* berisi shabu, 2 (dua) buah perangkat alat untuk *nyabu* dan 1 (satu) buah HP Samsung warna silver merah dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN.Mlg tanggal 12 Juni 2014 adalah menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) *pocket* berisi shabu, 2 (dua) buah perangkat alat untuk *nyabu* dan 1 (satu) buah HP Samsung warna silver merah dirampas untuk dimusnahkan serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 364/Pid.Sus/2014/PT.SBY tanggal 29 Agustus 2014 yaitu menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SLAMET tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) *pocket* berisi shabu, 2 (dua) buah perangkat alat untuk *nyabu* dan 1 (satu)

buah HP Samsung warna silver merah dirampas untuk dimusnahkan. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Pembahasan

Perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus perihal tata beracara telah diatur secara rinci di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam peraturan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan pidana lainnya.

Terkait mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh terdakwa maupun penuntut umum, KUHAP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut, pengaturan akan upaya hukum biasa selanjutnya diatur secara rinci di dalam BAB XVII KUHAP sedangkan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII KUHAP. Dalam hal upaya hukum biasa, KUHAP memfasilitasi upaya hukum banding atas putusan pengadilan negeri dan upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan tinggi.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
 - (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
 - (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
 - (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut

Ketentuan pasal 253 diatas telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum dalam melakukan upaya hukum kasasi. Dapat diketahui bahwa dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1887/K/PID.SUS/2014 yakni perihal alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Malang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan terdakwa Mochammad Slamet yang didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Adapun alasan yang dijabarkan dalam akta tentang permohonan kasasi nomor 146/Pid.Sus/2014/ PN.Mlg Jo nomor 364/PID.SUS/2014/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September

2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dengan rincian alasannya bahwa pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.

Kedua, penuntut umum juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak secara sungguh-sungguh dalam memberikan putusan, sehingga dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya mengesampingkan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanpa ada kemauan meninjau kembali segala sesuatu peristiwa dalam perkara yang bersangkutan.

Ketiga, Penuntut umum menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan dan seharusnya untuk membuat jera, Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang harus ditanggung Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2014, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa alasan kasasi oleh penuntut umum atas dasar pembatalan putusan pengadilan negeri malang oleh pengadilan tinggi Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

D. Kesimpulan

Alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar pembatalan Pengadilan Negeri Malang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada putusan Mahkamah Agung nomor 1887/K/PID.SUS/2014 tertanggal 15 Januari 2015 dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah sesuai. Hal ini dibuktikan dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Dwi Atmoko. 2010. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika yang Ditangani Polwiltabes Surabaya. *Jurnal Hukum* Vol. XVIII, No. 18, April 2010. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Korespondensi

Nama : Afrizal Nur Fauzi
Nim : E0012014
Email : afrizalnurf@yahoo.co.id
No. HP : 081228619191